

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERUSAHAAN
DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA DALAM MENANGANI JURU PARKIR
LIAR DI KOTA MAKASSAR**

Andi Nadila Darazania
NPP. 30.0816

*Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: andinadila.dara@gmail .com*

Pembimbing Skripsi : Dr. Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The development of Makassar City has led to an increase in the number of vehicle users, resulting in an increased demand for parking facilities. This contributes to traffic congestion because the number of vehicles exceeds the capacity of the road, and also the emergence of the problem of illegal parking attendants who collect illegal parking fees, which certainly disturb the peace and order of road users and parking users. Purpose:* *The purpose of this study is to determine the synergy of the Civil Service Police Unit and Makassar Raya Parking Area Company in dealing with illegal parking drivers in Makassar City, the inhibiting factors, and the efforts of the Civil Service Police Unit and Makassar Raya Parking Area Company to overcome the obstacles. Method:* *This research uses qualitative methods with inductive approach Result:* *synergy by the Civil Service Police Unit and the Makassar Raya Parking Area Company in dealing with illegal parking drivers in Makassar City has been running but has not been, evenly distributed at all points of agreement Conclusion:* *This study concluded that the synergy carried out by the Makassar City Civil Service Police Unit and the Makassar Raya Parking Area Company has not been evenly distributed at all parking points in Makassar City, this is due to the lack of transportation infrastructure to carry out control, supervision, and socialization of parking attendants, the absence of regulations to provide a deterrent effect to illegal parking attendants, and the lack of community participation to report illegal parking. Keywords:* *Synergy, Tranquility, Orderliness, Park*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkembangan Kota Makassar telah menyebabkan peningkatan jumlah pengguna kendaraan, yang menyebabkan kebutuhan akan fasilitas parkir yang meningkat. Hal ini berkontribusi pada kemacetan karena jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan, dan juga munculnya masalah juru parkir liar yang menarik retribusi parkir ilegal yang tentunya mengganggu ketentraman dan ketertiban pengguna jalan dan pengguna parkir. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam menangani juru parkir liar di Kota Makassar, faktor penghambat serta upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil/ temuan:** sinergitas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam menanggapi juru parkir liar di Kota Makassar sudah berjalan tetapi belum, merata di seluruh titik perpajakan **Kesimpulan:** Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Perusaah Daerah Parkir Makassar Raya Raya belum merata diseluruh titik parkir di Kota Makassar, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana transportasi untuk melaksanakan penertiban, pengawasan, serta sosialisasi terhadap juru parkir, belum adanya regulasi untuk memberi efek jera kepada juru parkir liar, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan juru parkir liar.

Kata Kunci: Sinergitas, Ketentraman, Ketertiban, Parkir

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan retribusi parkir sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 pada penyelenggaraan parkir di daerah. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan pengertian parkir ialah kegiatan pemberhentian kendaraan di tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Orang atau badan yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan parkir ini mengatur fasilitas, tempat parkir di bahu jalan sampai tepi jalan dan penyesuaian retribusi parkir.

Dalam memaksimalkan peningkatan pelayanan bagi pengguna parkir yang diselenggarakan dengan memerhatikan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dan perlindungan masyarakat diperlukan penanganan langsung oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja yang berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Camat, Lurah, perangkat daerah dan badan usaha milik daerah yang terkait sebagaimana yang tertulis didalam Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Badan usaha milik daerah terkait lainnya dalam hal ini ialah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya perusahaan daerah yang dibentuk pada Tahun 1999 oleh Pemerintah Kota Makassar yang memiliki tugas antara lain, perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, penataan, dan pengembangan, serta penertiban dan pengendalian bidang perpajakan kepada pelayanan masyarakat untuk tercapainya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

Perubahan perkembangan Kota Makassar dari masa ke masa semakin menunjukkan perubahan khususnya pada laju jumlah pengguna kendaraan di Kota Makassar yang semakin meningkat dimana setiap pengguna kendaraan mengharapkan fasilitas parkir yang memadai untuk kelancaran aktivitasnya. Keperluan masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan pribadi yang terus meningkat mengakibatkan Kota Makassar semakin sempit dan padat.

Menurut data yang di peroleh dari *Database Electronic Registration Identification KORLANTAS POLRI* pertanggal 31 Agustus 2023, dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kota Makassar berada di peringkat pertama sebagai daerah dengan pemilik kendaraan terbanyak dengan 34,59% atau setara dengan 1.944.989 unit kendaraan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Dihadapi (GAP Penelitian)

Program Meningkatkan jumlah pemilik kendaraan mengakibatkan kemacetan dan melebihi dari luas jalan Kota Makassar ditambah dengan permasalahan kendaraan yang

melawan arus serta juru parkir liar yang tidak memiliki izin dalam menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir dan menarik retribusi parkir yang melebihi harga yang telah ditetapkan pihak yang berwenang.

Regulasi terkait larangan kepada setiap individu menutup fungsi ruang milik jalan dengan menggunakan trotoar, diatas saluran air dan bahu jalan sebagai lahan parkir kendaraan telah diatur di dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Tetapi ada kesenjangan antara fakta dan regulasi yang telah ditetapkan, pasalnya kebijakan parkir di bahu jalan disalah gunakan oleh beberapa oknum dengan adanya komersialisasi dengan mengambil keuntungan parkir tepi jalan umum untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kurangnya penegak regulasi walaupun sudah di tetapkan berbagai aturan baik Peraturan Perundang Undangan maupun Perda.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks parkir liar maupun konteks sinergitas instansi pemerintahan dan masyarakat. Penelitian Azzalia Nahda Firdani (2020), menemukan bahwa pada Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 sudah efektif tetapi masih ada kendala di koordinator juru parkir yang tidak menghadiri penyuluhan dan tidak sadar terhadap pungutan liar yang dilakukannya. Kendala yang dihadapi oleh Dishub Kota Malang ialah tingkat kesadaran hukum. kesadaran masyarakat, dan kesadaran dari koordinator juru parkir yang masih minim. Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini ialah melakukan penyuluhan ke koordinator Jukir liar serta peran masyarakat yang harus proaktif melaporkan pelaku juru parkir liar kepada Dishub Kota Malang dan Kepolisian karena dari pihak kepolisian telah membuat aplikasi pengaduan terhadap keluhan masyarakat di Kota Malang. Penelitian Ery Saputra (2021) menemukan bahwa pengawasan Dishub Kota Pekanbaru terhadap menangani masalah perpajakan belum efektif. Pihak dari Dishub Kota Pekanbaru menutupi informasi dalam penyelenggaraan parkir ini karena ada banyak permainan yang terjadi di belakang masalah parkir liar di Kota Pekanbaru. Penelitian Kelvin Alfrhedo (2021) menemukan bahwa upaya Kepolisian Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana pemungutan liar yang dilakukan oleh Jukir liar berupa upaya Pre Emtif dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Selanjutnya upaya represif yang bekerjasama dengan pihak pengadilan melaksanakan proses pemeriksaan dengan cepat. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes ialah masyarakat masih terbilang tertutup dan tidak memberi aduan di aplikasi yang telah dibuat, serta masih maraknya juru parkir liar yang tidak bertanggung jawab dengan hal ini tidak memiliki surat izin dan tidak peduli terhadap terciptanya ketertiban umum khususnya di bagian perparkiran di Semarang. Penelitian M. Agda Ihza Mahendra (2021) menemukan bahwa Berdasarkan data magang hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TMMD sudah baik dan bisa menjadi bahan evaluasi, Hasil dan dampak pembangunan fisik dengan sasaran pokok dan tambahan berupa 2 pembanunan betonisasi jalan, rabat jalan, rehab mushola dan Rumah Tidak Layak Huni memberikan manfaat menopang perekonomian masyarakat dan menciptakan Pemerataan Pembangunan Desa Bonomerto. Upaya yang dilakukan adalah Peningkatan kesiapan Pemerintah Desa, pembagian shift pelaksanaan oleh TNI dan Ormas di lingkup Kecamatan Suruh, Peningkatan Swakelola tipe IV melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Peningkatan penyaringan Sasaran RTLH. Penelitian Yurisna Tanjung dan Sahran Saputra (2023) menemukan bahwa, bentuk sinergitas yang dilakukan antara Pemerintah Desa Denai Lama dan komunitas

masyarakat adalah bentuk sinergitas yang mendorong setiap stakeholder untuk saling tumbuh bersama. Hubungan sinergitas ini menekankan pentingnya kerjasama kemitraan, di mana setiap komunitas/stakeholder saling berkontribusi untuk pengembangan sumber daya yang substansial pada program pemberdayaan masyarakat di Agrowisata Paloh Naga. Adanya bentuk sinergitas tersebut di Desa Denai Lama menjadi tanda adanya hubungan yang lebih profesional, setara dan timbal balik antara Pemerintahan Desa dan komunitas masyarakat di dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Daffin Mandala Putra (2021) menemukan bahwa, beberapa faktor penghambat pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain itu, strategi yang diterapkan pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir dengan melakukan pendataan dan memperbaharui data, penyuluhan mengenai perpajakan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta bekerja sama dengan instansi terkait. Hasfar Fuadi, Ilyas Ismail dan M. Saleh (2021) menemukan bahwa, Juru Parkir wajib menggunakan pakaian/rompi resmi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Juru Parkir pada saat memungut retribusi parkir wajib menyerahkan kupon kepada pengguna jasa retribusi sebagai bukti pungutan retribusi parkir dan Juru Parkir wajib menyerahkan hasil retribusi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Juru Kutip yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun apabila Juru Parkir tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan sanksi berupa pembatalan Surat Perjanjian Tata Kelola Pemungutan Retribusi Parkir. Dengan diteruskannya kupon sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir maka pengguna jasa retribusi akan dihitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Zulkifli Anwar, Zaili Rusli, & Febri Yuliani. (2022) menemukan bahwa, baiknya kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum kota Dumai diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas pelayanan parkir dimana faktor ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir TJU Kota Dumai. Priska Erlin Oktaningrum (2021) menemukan bahwa, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung, Potensi dari Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dapat digali lagi agar lebih maksimal, Peramalan 3 periode ke depan menunjukkan adanya kecenderungan trend yang menurun. Rasio efektivitas penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum selama 4 tahun terakhir masuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan untuk rasio efisiensi masuk dalam kategori sangat efisien. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam melakukan survey potensi sebaiknya dilakukan satu tahun sekali dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan karcis parkir lebih ditingkatkan. Imanuel Remy Ananda Nyampai (2021) menemukan bahwa, Optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam mengoptimalkan Retribusi Pelayanan Parkir, Faktor-faktor yang menghambat pemungutan retribusi pelayanan parkir di Kota Palangka Raya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemungutan retribusi pelayanan parkir.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu sinergitas antara instansi pemerintahan dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam menangani juru parkir liar di Kota Makassar. Selain itu pengukuran dimensi berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Doctoroff (1977) dalam Jovi Andre Kurniawan dan Retno Suryawati (2020) yang menyatakan bahwa empat kekuatan dari

sinergitas yang harus selalu dipelihara untuk mewujudkan Trantibumlinmas bagi warganya. Komunikasi yang aktif, umpan balik, kreativitas dan kepercayaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sinergitas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam menangani juru parkir liar di Kota Makassar. Untuk menganalisis faktor penghambat sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam menangani juru parkir liar di Kota Makassar. Untuk menganalisis upaya sinergitas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam mengatasi juru parkir liar di Kota Makassar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin terlibat secara aktif dalam interaksi sosial yang kompleks dan melakukan wawancara yang lebih mendalam. Penelitian partisipatif melibatkan peneliti sebagai bagian dari interaksi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013:24). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sentral dalam merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi partisipatif, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang perspektif, dan konteks yang mempengaruhi interaksi sosial. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Kepala Seksi Humas Perumda Parkir Makassar Raya, empat juru parkir, dan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam menangani juru parkir liar di Kota Makassar menggunakan pendapat dari Doctoroff (1977) dalam Jovi Andre Kurniawan dan Retno Suryawati (2020) yang menyatakan bahwa sinergitas adalah upaya kolaboratif antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Hal ini mencakup kerjasama yang harmonis dan terkoordinasi, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

3.1 Komunikasi yang Efektif

Dalam dimensi komunikasi yang efektif ini peneliti berfokus terhadap arah komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Perumda Parkir Makassar Raya kepada juru parkir dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum perparkiran di Kota Makassar. Adapun indikator untuk terlaksananya komunikasi yang efektif ialah

3.1.1 Pesan Dapat Diterima

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pesan yang disampaikan oleh Satpol PP dan Perumda Parkir dapat diterima sehingga terjadi interaksi komunikasi yang dapat melibatkan suatu percakapan serta mampu memahami dan mengungkapkan umpan balik secara langsung maupun tidak langsung. Website Perumda Parkir Makassar Raya sudah kompatibel karena dengan mengakses website perumda.id masyarakat dapat mendapatkan layanan berupa informasi terkait jumlah titik parkir dan juru parkir yang resmi di Kota Makassar, selain itu disediakan juga informasi terkait atribut resmi yang

semestinya digunakan oleh juru parkir di Kota Makassar. Hal tersebut tentunya dilakukan agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait perparkiran di Kota Makassar.

3.1.2 Pesan Disetujui

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, komunikasi antara Satpol PP dan Perumda Parkir Makassar Raya agar pesan yang disampaikan dapat diterima belum baik, karena pesan yang disampaikan untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban perparkiran seperti memberikan pemahaman, sosialisasi, pelatihan kepada juru parkir serta melaksanakan pemantauan kondisi parkir, belum merata di setiap titik parkir di Kota Makassar.

3.1.3 Tidak Ada Hambatan Dalam Melanjutkan Pesan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perumda Parkir Makassar Raya dalam melanjutkan pesan

3.2 Umpan Balik

Umpan balik memiliki peran penting dalam membantu individu atau organisasi untuk memahami sejauh mana tujuan dan pencapaian telah tercapai, serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun indikator untuk terlaksananya umpan balik ialah:

3.2.1 Kejelasan Umpan Balik

Kejelasan yang dilakukan untuk mencapai sinergitas dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh satuan polisi pamong praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yaitu dengan melaksanakan rapat koordinasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa rapat koordinasi adalah salah satu bentuk umpan balik atau feedback dengan tujuan menggali penyelesaian permasalahan tentang perparkiran. Informasi terkait berbagai permasalahan dan hasil dari ajuan masyarakat terkait tidak terpenuhinya fasilitas parkir yang diinginkan dapat disampaikan diforum tersebut.

3.2.2 Menawarkan Umpan Balik

Setiap kebijakan yang dibuat sebaiknya memiliki umpan balik kepada objek yang dituju untuk mematuhi kebijakan tersebut. Untuk menarik minat juru parkir dalam mendaftarkan diri sebagai juru parkir yang resmi penting untuk mendengarkan aspirasi serta pendapat mereka agar mereka tidak merasa dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan observasi yang dilakukan peneliti pada lapangan terkait menawarkan umpan balik kepada perumda parkir makassar raya dan juru parkir telah dilaksanakan dengan baik.

3.2.3 Spesifik

Spesifik dalam umpan balik disini berfokus pada bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja bersinergitas dengan Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar dalam menjalankan program kerja yang spesifik. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa Satpol PP dan 68 Perumda Parkir Makassar Raya telah melaksanakan kegiatan dengan intens tetapi belum spesifik kegiatan yang dilakukan belum merata di setiap titik parkir di Kota Makassar.

3.3 Membangun Kepercayaan

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya Perumda Parkir Makassar Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban dan ketentraman perparkiran sudah berjalan dengan baik. Satpol PP memberikan kepercayaan penuh kepada Perumda Parkir Makassar Raya untuk mengelola fasilitas parkir dengan dukungan penuh dalam penertiban, pengawasan, dan sosialisasi terhadap juru parkir. Selain itu, upaya proaktif Perumda Parkir Makassar Raya dalam mendengarkan kritik dan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan memastikan transparansi dengan pemberian karcis parkir resmi menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan pelayanan. Kerjasama yang baik ini berdampak positif terhadap penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman perparkiran di Kota Makassar, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Kreativitas

3.4 Kreativitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kreativitas memainkan peran penting dalam membangun sinergi antara Perumda Parkir Makassar Raya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dalam mencapai tujuan bersama meningkatkan ketertiban dan ketentraman perparkiran. Inovasi yang dilakukan oleh Perumda Parkir Makassar Raya, seperti sosialisasi untuk menarik juru parkir bergabung dengan program resmi yang menawarkan legalitas dan asuransi, menunjukkan pendekatan kreatif dalam menciptakan solusi unik dan bermanfaat. Sementara itu, Satpol PP Kota Makassar menjalankan tugasnya dengan pendekatan persuasif dan kerjasama dengan Perumda Parkir Makassar Raya untuk menangani juru parkir liar. Pernyataan dari narasumber, termasuk juru parkir resmi yang merasa lebih aman dan nyaman dengan adanya asuransi, menguatkan efektivitas inovasi ini. Upaya sinergi yang kreatif dan inovatif dari kedua pihak telah terlaksana dengan baik, memberikan dampak positif terhadap ketertiban dan ketentraman perparkiran di Kota Makassar.

3.5 Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah elemen yang dapat mempengaruhi atau bahkan menghentikan proses tertentu, sehingga usaha yang dilakukan mungkin tidak berjalan optimal atau maksimal seperti yang diharapkan. Dalam menangani juru parkir liar di Kota Makassar, Satpol PP Kota Makassar dan Perumda Parkir Makassar Raya menghadapi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan retribusi kepada juru parkir liar dan minimnya minat masyarakat untuk melaporkan perilaku juru parkir yang melanggar aturan. Selain itu, kesadaran dari juru parkir itu sendiri untuk mendaftar sebagai juru parkir resmi masih rendah karena mereka ingin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Kedua, kekurangan sarana dan prasarana, seperti kendaraan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dalam menangani juru parkir liar, terhambat oleh keterbatasan anggaran. Ketiga, tidak adanya legalitas hukum yang memadai untuk menindaklanjuti juru parkir liar, karena Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi berat, akibat dari tidak adanya peraturan daerah (perda) atau peraturan wali kota (perwali) yang mendukung tindakan tersebut. Kendala-kendala ini menyebabkan usaha untuk mengatasi masalah juru parkir liar tidak dapat mencapai hasil yang optimal.

3.6 Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam Menghadapi Hambatan Menangani Juru Parkir Liar di Kota Makassar

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juru parkir dalam meningkatkan ketentraman dan keteriban perparkiran, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir yang merata di setiap titik parkir Kota Makassar, serta melakukan pelatihan secara berkala kepada juru parkir. Selain itu, Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar dapat memaksimalkan sosial media yang ada, selain murah dapat di akses oleh semua kalangan.
2. Mengajukan penambahan fasilitas transportasi kepada pihak yang memiliki wewenang, karena dengan adanya fasilitas transportasi yang memadai akan memudahkan Perumda Parkir Makassar Raya dan Satpol PP Kota Makassar melakukan sosialisasi dan penertiban secara merata dan berkala.
3. Mengajukan penambahan regulasi terkait tindak lanjut dari pelaku juru parkir liar agar dapat memberikan efek jera serta kesadaran terhadap setiap juru parkir untuk mematuhi regulasi yang ada sebelumnya

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Juru parkir liar di Kota Makassar menimbulkan masalah serius dengan menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir tanpa izin dan menarik retribusi parkir melebihi harga yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni Sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar dan Perumda Parkir Makassar Raya belum merata diseluruh titik parkir di Kota Makassar. Sama halnya dengan temuan dari penelitian sebelumnya dari Azzalia Nahda Firdani (2020) bahwa kendala kesadaran hukum dan pelaksanaan penyuluhan terhadap juru parkir liar sejalan dengan masalah pengawasan parkir di Kota Makassar, Penelitian Ery Saputra (2021) yang menyoroti pengawasan Dishub yang tidak efektif dan praktik korupsi, yang mirip dengan masalah pengawasan parkir liar di Makassar, Penelitian Kelvin Alfrhedo (2021) membahas upaya pre-emptif dan represif terhadap juru parkir liar yang relevan dengan tindakan pengawasan yang dibutuhkan di Makassar, penelitian Daffin Mandala Putra (2021) menyoroti penghambat dalam pemungutan retribusi dan pentingnya strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir, yang serupa dengan masalah di Makassar, penelitian Hasfar Fuadi, Ilyas Ismail, dan M. Saleh (2021) yang fokus pada kewajiban dan sanksi untuk juru parkir resmi yang memberikan panduan untuk mengelola parkir liar di Makassar, penelitian Zulkifli Anwar, Zaili Rusli, & Febri Yuliani (2022) menunjukkan pentingnya kualitas pelayanan parkir dan pengaturan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan perbaikan layanan parkir di Makassar, penelitian Priska Erlyn Oktaningrum (2021) membahas pentingnya pengelolaan retribusi parkir yang efektif dan efisien untuk pendapatan daerah, mirip dengan pentingnya pengelolaan parkir di Makassar, penelitian Imanuel Rexy Ananda Nyampai (2021) fokus pada optimalisasi retribusi pelayanan parkir dan hambatan dalam pemungutan retribusi, yang serupa dengan tantangan di Makassar. Temuan ini memperkuat kedelapan penelitian sebelumnya karena umumnya membahas mengenai pengawasan, pengelolaan, dan tantangan terkait parkir liar dan retribusi parkir.

Berbeda dengan temuan penelitian dari M. Agda Ihza Mahendra (2021) yang fokus pada sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI dalam pembangunan fisik desa, yang tidak terkait langsung dengan masalah parkir liar di kota dan penelitian Yurisna Tanjung dan Sahran Saputra (2023) yang menyoroti sinergitas antara pemerintah desa dan komunitas masyarakat dalam pengembangan sumber daya di Agrowisata, yang tidak berhubungan dengan masalah parkir liar. Temuan ini menolak kedua penelitian tersebut karena perbedaan karakteristik objek penelitian yang lebih fokus pada sinergitas dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan sumber daya di luar isu perparkiran.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam bersinergitas menangani juru parkir liar di Kota Makassar ialah, kurangnya sarana prasarana transportasi untuk melaksanakan penertiban, pengawasan, dan sosialisasi terhadap juru parkir, serta belum adanya regulasi untuk memberi efek jera kepada juru parkir liar.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Makassar dan Perumda Parkir Makassar Raya belum merata diseluruh titik parkir di Kota Makassar. Kurangnya sarana prasarana transportasi untuk melaksanakan penertiban, pengawasan, dan sosialisasi terhadap juru parkir. Belum adanya regulasi untuk memberi efek jera kepada juru parkir liar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya mewawancarai beberapa juru parkir saja dan tidak menelusuri setiap titik perparkiran di masing masing kecamatan di Kota Makassar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban perparkiran di Kota Makassar dengan menindaklanjuti juru parkir liar.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepada keluarga, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfrhedo, K. (2021). Upaya Kepolisian resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pindana Pemungutan Liar Oleh Juru Parkir Liar. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. (<https://repository.unissula.ac.id/24648/>)
- Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2022). Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Dumai. Jurnal Niara, 15(3), 424-442. (<https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/12183>)
- Firdani A. (2020). Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 dalam Mengatasi Masalah Perparkiran di Kota Malang. Jurnal of Constitutional Law.Vol 2, No 1. UIN Maulana Ibrahim : Malang. (<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/578>)
- Fuadi, H., Ismail, I., & Saleh, M. (2021). Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Pemungutan Retribusi. Media Iuris Vol. 4 No. 3. (<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/%20view/26806>)

- Jovi Andre Kurniawan dan Retno Surayawati, Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Kota Temanggung, Jurnal Wacana Publik. Vol 1, No 1, 2017. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/72930>)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah.
- Mahendra, M. A. I. (2021). Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan TNI pada Program TNI Manunggal Membangun Desa guna Pemerataan Pembangunan di Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah (Skripsi). IPDN: Jatinangor. (<http://eprints.ipdn.ac.id/6084/>)
- Nyampai, I. R. A. (2021). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. IPDN:Jatianangor. (<http://eprints.ipdn.ac.id/6336/1>)
- Oktaningrum, P. E. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung (Skripsi). Universitas Sebelas Maret, Surakarta. (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/87829>)
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
- Putra, D. M. (2021). Optimalisasi Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Batam (Diploma thesis). IPDN: Jatinangor. (<http://eprints.ipdn.ac.id/6321/>)
- Saputra, Ery. (2021). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kota Pekanbaru (Skripsi). Universitas Islam Riau, Pekanbaru. (<https://repository.uir.ac.id/11346/>)
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tanjung, Y., & Saputra, S. (2023). Sinergitas Pemerintah dan Komunitas Desa Dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Deli Serdang. Sospol, 9(2), 261–272. (<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/28286>)